



**PERJANJIAN KERJA SAMA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB JAMBI
DENGAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA
KABUPATEN MUARO JAMBI
TENTANG
PEMBINAAN KEPRAMUKAAN
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB JAMBI**



NOMOR : W.5.PAS.PAS.14-TI.04.02 - 14

NOMOR : 004-0609-A

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi masing-masing kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. TRIANA AGUSTIN** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi yang beralamat di Jl.Lintas Timur KM.29 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. FIRDAUS** : Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Muaro Jambi atas nama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Muaro Jambi yang beralamat di Jalan Lintas Timur RT 21 Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Institusi pemerintah yang melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan

| Paraf Para Pihak | |
|------------------|--|
| | |

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah mitra yang bergerak dalam program pembinaan kepramukaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :


1. Undang-undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 1999 tentang Kerja sama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama dalam Program Pembinaan Kepramukaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi "**PARA PIHAK**" untuk melaksanakan kerja Sama dalam bidang Pembinaan Kepramukaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Tujuan Kerja Sama ini adalah untuk memantapkan pendidikan karakter yang mencakup nilai-nilai kepramukaan dan nilai-nilai pembinaan warga binaan pemasyarakatan guna mempersiapkan dan membangun kembali kesatuan warga binaan pemasyarakatan dengan lingkungan dan keluarga untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya dan mewujudkan fungsi pembinaan yang efektif bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan selama menjalani masa pidana di dalam Lapas,

| Paraf Para Pihak | |
|---|---|
|  |  |



Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu penyelenggaraan Pembinaan Kepramukaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi berupa :

1. Pelatihan/Pendidikan Kepramukaan
2. Pengetahuan umum
3. Keagamaan
4. LKBB
5. Game

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyediakan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai peserta, tempat, dan sarana Pembinaan Kepramukaan;
 - b. Menyediakan akses ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi;
 - c. Menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi;
 - d. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam Penyelenggaraan Pembinaan Kepramukaan;
 - e. Mendukung Penyelenggaraan Pembinaan Kepramukaan.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melaksanakan Pembinaan Kepramukaan bagi Warga binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi
 - b. Menyediakan Instruktur/pelatih dan sarana pendukung pelaksanaan kegiatan kepramukaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi
 - c. Memberikan bantuan dan partisipasi untuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kepramukaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi

| Paraf Para Pihak | |
|---|---|
|  |  |

- d. Mengikuti atau mematuhi aturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi

Pasal 4
PELAKSANAAN



1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan Tugas dan Tanggung Jawab **PARA PIHAK**;
3. Rencana Kerja sebagaimana ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
4. Rencana Kerja sebagaimana disebutkan pada ayat (2) adalah rencana kegiatan-kegiatan yang disepakati sesuai dengan Ruang Lingkup, Tugas, dan Tanggung jawab **PARA PIHAK**;
5. Rencana Kerja berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dengan melakukan perencanaan Rencana Kerja Tahunan setiap tahun, pada awal terbentuknya kepengurusan **PIHAK KEDUA**

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh "**PARA PIHAK**"
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dan diberhentikan atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi dan akan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini

| Paraf Para Pihak | |
|---|---|
|  |  |

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Kerja Sama ini terjadi perselisihan maka penyelesaian perselisihan dilakukan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat bersama kedua belah pihak.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

1. Kedua belah pihak sepakat melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan membahas secara bersama paling sedikit 6 (enam) bulan sekali
2. Apabila ada penyimpangan dalam pelaksanaan, maka sewaktu-waktu dapat dilakukan evaluasi.

Pasal 9


KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal, moneter, keamanan, dan kesehatan;

Pasal 10

ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

PARA PIHAK menyatakan bahwa **PARA PIHAK** mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap transaksi dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

| Paraf Para Pihak | |
|---|---|
|  |  |

Pasal 11
ADENDUM



Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi materai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuhi cap basah lembaga dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK KEDUA
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA
KABUPATEN MUARO JAMBI



KETUA



FIRDAUS

PIHAK PERTAMA
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB JAMBI
KEPALA



TRIANA AGUSTIN

| | |
|---|---|
| Paraf Para Pihak | |
|  |  |